

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum Islam sebagai penyempurna bagi hukum terdahulu, tentunya telah mengakomodir berbagai aspek permasalahan yang terjadi dalam kehidupan umat manusia, terutama umat muslim. Salah satu permasalahan yang diakomodir hukum tersebut, ialah berkaitan dengan proses peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada anggota keluarganya yang masih hidup, yang secara umum proses tersebut dikenal dengan istilah hukum kewarisan Islam.

Hukum kewarisan Islam dalam pandangan ulama fiqih, dikenal dengan istilah *mawaris* dan *faraid*, yakni sebuah ilmu pengetahuan tentang siapa-siapa saja yang dapat dan tidak dapat untuk memperoleh harta peninggalan, serta besarnya bagian yang akan dimiliki oleh setiap ahli waris berdasarkan tata cara pembagian yang telah tertera dalam Al-Qur'an dan Sunnah. (Mustari 2013)

Berkaitan dengan pengertian tersebut, dalam Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI), juga disebutkan definisi hukum kewarisan yakni "Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menetapkan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing". (Indonesia 2011)

Hukum kewarisan Islam terdiri dari tiga unsur, yakni pewaris (yang mempunyai atau mewariskan harta), harta yang diwariskan, dan ahli waris. Ahli waris, merupakan seseorang yang berhak memperoleh dan mendapatkan harta warisan pewaris, karena adanya beberapa sebab yang menghubungkannya dengan pewaris (Az-Zuhaili 2011). Dimana, sebab tersebut berupa hubungan kekerabatan (*nasab*), perkawinan, *wala'*, dan hubungan persaudaraan antar sesama umat muslim. (SABIQ 2009, 542-43)

Berkaitan dengan hubungan kekerabatan (nasab), saudara merupakan salah satu golongan ahli waris yang dihubungkan kedudukannya dengan pewaris melalui jalur tersebut. Saudara sebagai ahli waris karena hubungan kekerabatan, dalam hukum waris Islam dibedakan menjadi tiga jenis, yakni saudara kandung, seayah, dan seibu. (Syarifuddin 2004a, 59)

Saudara kandung atau seayah dikatakan berhak menjadi ahli waris, apabila pewaris berada dalam keadaan *kalalah*. Yakni, keadaan pewaris tidak memiliki anak dan ayah, dan hanya diwarisi oleh garis saudara saja. Adapun pengaturan tentang *kalalah* tersebut, diatur dalam dalam QS. An-Nisa 176 yang berbunyi:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ أَمْرُؤُا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا أَثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلَثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حِظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧٦﴾

Terjemahnya: "Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang *kalalah*). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang *kalalah* (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (QS. An-Nisa: 76)

Mayoritas jumhur ulama mengatakan bahwa ayat di atas mengandung dua poin, yakni saudara menjadi ahli waris bila pewaris tidak memiliki anak dan ayah, dan mengatakan bahwa saudara yang dimaksud dalam ayat tersebut ialah saudara kandung atau seayah, dengan bagian $\frac{1}{2}$

bagi saudara perempuan (kandung atau seayah) bila ia sendiri, $\frac{2}{3}$ bagi saudara perempuan (kandung atau seayah) bila berjumlah dua atau lebih, dan $\frac{2}{3}$ sebagai *ashabah bil ghair* pada saat saudara perempuan (kandung atau seayah) menduduki posisi ahli waris bersama dengan saudara laki-laki (kandung atau seayah). Dan pada dasarnya, prinsip pembagian warisan tersebut juga termaktub dalam Pasal 182 KHI.

Prinsip pembagian warisan saudara tersebut, mengakibatkan saudara perempuan kandung sebagai ahli waris memiliki dua posisi, yakni sebagai *dzawil furudh* (bila tidak ada ahli waris yang *menghijabnya*) dan menduduki posisi *ashabah bil ghair* bila didampingi oleh saudara laki-laki kandung. Dan saudara perempuan seayah, juga menempati posisi seperti saudara kandung, yakni sebagai *dzawil furudh* (bila tidak ada ahli waris yang *menghijabnya*), dan menduduki posisi *ashabah bil ghair* bila didampingi oleh saudara laki-laki seayah.

Oleh karena itu, apabila saudara perempuan kandung dijadikan *ashabah* oleh saudara laki-laki yang tidak sama dengannya (kandung), maka hal tersebut akan menimbulkan masalah dalam hal memberikan bagian waris saudara perempuan kandung, sebagaimana yang tertuang dalam Putusan No. 2169/Pdt.G/2022/PA.Sby.

Putusan tersebut merupakan putusan tentang gugatan pembagian harta warisan, yang diajukan oleh Penggugat I, II, dan III terhadap Tergugat I dan II di Pengadilan Agama Surabaya. Para penggugat menuntut agar majelis hakim melakukan penetapan ahli waris sekaligus membagi harta warisan pewaris yang dikuasai oleh para tergugat, kepada para penggugat dan tergugat. Yang mana, dalam kasus ini pewaris berjumlah dua orang akibat terjadinya dua peristiwa kewarisan.

Pada kasus kewarisan pertama pewarisnya adalah seorang ayah yang meninggal pada tanggal 22 Mei 2015, yang berdasarkan ketetapan hakim meninggalkan ahli waris yang terdiri dari Tergugat I (sebagai istri/janda), Penggugat I (sebagai anak laki-laki), dan Penggugat II, Penggugat III, XXX

(alm), dan Tergugat II sebagai anak perempuan, dan memiliki sebuah objek warisan berupa tanah di kelurahan XXX. Setelah pewaris pertama meninggal, terjadi kematian kedua yakni meninggalnya XXX (anak perempuan) pewaris pertama atau disebut dengan pewaris kedua, pada tanggal 28 Desember 2021 sebelum harta pewaris pertama dibagikan. Dan berdasarkan ketetapan hakim, XXX (pewaris kedua) meninggalkan ahli waris yang terdiri dari Tergugat I (ibu kandung), Tergugat II (saudara perempuan kandung), Penggugat I, II, II (1 saudara dan 2 saudara seayah), dan meninggalkan dua objek warisan berupa harta warisan yang diperoleh dari pewaris pertama, serta sejumlah deposito yang terdapat dalam Bank BRI.

Adapun dalam pembagian harta warisan, hakim membagikan harta warisan pewaris pertama sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan hukum kewarisan Islam. Dan pada pembagian harta warisan XXX (pewaris kedua), hakim menempatkan semua saudara (perempuan kandung dengan laki-laki dan perempuan seayah) pewaris sebagai *ashabah bil ghair*, yang pada dasarnya tidak sejalan dengan ketentuan hukum kewarisan Islam. Oleh karenanya, penulis merasa perlu untuk meneliti dasar pertimbangan majelis hakim, yang menetapkan saudara perempuan kandung mewarisi sebagai *ashabah bil ghair* bersama saudara laki-laki dan perempuan seayah.

Terkait dengan kasus di atas, terdapat beberapa skripsi yang relevan dengan kasus ini, yakni skripsi Putri Ajeng Fatimah (2011) tentang waris *kalalah* dalam pandangan Wahbah Az-Zuhaili (tafsir QS. Al-Nisa (4) ayat 12 dan ayat 176). Skripsi tersebut membahas tentang bagaimana pandangan Wahbah Az-Zuhaili terhadap pengertian *kalalah* serta bagian-bagian siapa saja yang diatur di dalamnya berdasarkan QS. Al-Nisa (4) ayat 12 dan ayat 176. Adapun hasilnya, menurut Wahbah Az-Zuhaili *kalalah* berdasarkan QS. Al-Nisa (4) ayat 12 dan ayat 176 adalah seseorang yang meninggal dan tidak memiliki anak dan orang tua, dan menyatakan bahwa bagian-bagian yang diatur di dalamnya adalah bagian saudara laki-laki dan perempuan pewaris, bagian suami, bagian istri, bagian dua saudara perempuan atau lebih, bagian

saudara laki-laki atau perempuan pewaris, dan bagian saudara laki-laki dan perempuan yang ditinggalkan pewaris dalam jumlah yang banyak.

Skripsi Izza Faradhiba (2018) tentang pembatalan hak waris saudara perempuan kandung (studi terhadap putusan nomor 187/Pdt.G/2016/Ms-IsM menurut perspektif fiqh mawaris). Dalam putusan tersebut, hakim menetapkan bahwa anak perempuan tunggal menghibab delapan orang saudara pewaris untuk mendapatkan warisan, sesuai dengan kitab Tafsir Ibnu Katsir juz I dan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 86K/AG/1994 yang mengatakan bahwa anak perempuan dapat menghibab saudara sebagaimana halnya anak laki-laki. Padahal dalam fiqh klasik, anak yang dapat menghibab saudara untuk mendapatkan warisan ialah anak laki-laki.

Skripsi M. Fadillah Hakim (2019) tentang analisis yuridis kewarisan saudara dalam kasus *munasakhaat* (studi putusan M.A. nomor 30/PK/Ag/2013). Dalam putusan tersebut, hakim dari pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi memberikan penetapan yang berbeda terkait dengan saudara yang berhak mengambil sisa harta dari saudaranya yang meninggal. Hakim tingkat pertama pada putusan nomor 502/Pdt.G/2011/PA.SEL menetapkan bahwa saudara yang berhak mengambil sisa harta warisan saudaranya yang telah meninggal adalah saudara seayah dan saudara sekandung, padahal saudara kandung pewaris merupakan hibab bagi saudara seayah. Hakim tingkat banding pada putusan nomor 50/Pdt.G/2012/PA.MTR, menetapkan bahwa saudara yang berhak mengambil sisa harta warisan pewaris ialah saudara seibu, keturunan saudara perempuan seibu, dan saudara kandung dengan ketentuan 2:1. Hakim pada tingkat kasasi dengan putusan nomor 30PK/AG/2013, menyatakan menolak permohonan pengajuan kasasi tersebut.

Pada skripsi Ulfa Rahmatul Liza (2022) tentang penyelesaian perkara hak waris saudara kandung bersama anak perempuan tunggal (studi terhadap putusan Hakim nomor 193/Pdt.G/2020/Ms.Bna). Dalam putusan tersebut, hakim menetapkan saudara laki-laki dan perempuan kandung

menjadi ahli waris *ashabah* dengan bagian 2:1, ketika keduanya bersama dengan anak perempuan pewaris. Padahal menurut ketentuan yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung, anak perempuan menghijab hak-hak waris saudara kandung.

Skripsi Salma Azizah Khoirunnida (2023) tentang kedudukan hukum saudara kandung terhadap hak waris (studi penetapan nomor 219/Pdt.P/2020/PA.Smn dan penetapan nomor 8/Pdt.P/2019/PA.Bkt. Dalam putusan tersebut, hakim dari dua pengadilan yang berbeda menetapkan posisi saudara kandung bersama ayah sebagai ahli waris dengan kondisi yang berbeda. Dalam penetapan nomor 219/Pdt.P/2020/PA.Smn, Hakim menetapkan bahwa ahli waris ialah suami, ayah kandung, dan saudara kandung, akan tetapi dalam pertimbangan hukumnya mengatakan bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) KHI, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ibu, ayah, janda atau duda”. Sedangkan dalam penetapan nomor 8/Pdt.P/2019/PA.Bkt, Hakim menetapkan ahli waris yaitu, ayah, ibu, dan saudara perempuan pewaris, berdasarkan Pasal 174 ayat (1) KHI.

Adapun masalah pada skripsi ini merupakan masalah yang belum diteliti oleh peneliti sebelumnya. Dimana, kasus yang ingin penulis teliti adalah penetapan kewarisan saudara perempuan kandung sebagai *ashabah bil ghair* bersama dengan saudara laki-laki dan perempuan seayah, dengan bagian 2:1.

Oleh karena itu, maka penulis merasa tertarik dan terdorong untuk mengkaji permasalahan ini, dengan melakukan penelitian dalam bentuk judul skripsi “**Kewarisan Saudara Kandung Dengan Saudara Seayah (Analisis Putusan N0.2169/Pdt.G/2022/PA.Sby)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah, Bagaimana Kewarisan

Saudara Kandung Dengan Saudara Seayah pada Penetapan PA Nomor 2169/Pdt.G/2022/PA.Sby Menurut Kewarisan Islam?

1.3 Pertanyaan Penelitian

- 1.3.1 Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan saudara perempuan kandung mewarisi sebagai *ashabah bil ghair* bersama saudara laki-laki dan perempuan seayah?
- 1.3.2 Bagaimana tinjauan hukum kewarisan Islam terhadap kewarisan saudara perempuan kandung sebagai *ashabah bil ghair* bersama saudara laki-laki dan perempuan seayah dalam putusan No. 2169/Pdt.G/2022/PA.Sby?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah:

- 1.4.1 Untuk menganalisis apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan saudara perempuan kandung mewarisi sebagai *ashabah bil ghair* bersama saudara laki-laki dan perempuan seayah.
- 1.4.2 Untuk menganalisis bagaimana tinjauan hukum kewarisan Islam terhadap kewarisan saudara perempuan kandung sebagai *ashabah bil ghair* bersama saudara laki-laki dan perempuan seayah dalam putusan No. 2169/Pdt.G/2022/PA.Sby.

1.5 Signifikansi Penelitian

1.5.1 Teoritis

Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum Islam, khususnya hukum kewarisan tentang kedudukan dan bagian waris saudara perempuan kandung bila bersama dengan saudara seayah. Serta penelitian ini juga berfungsi untuk memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan bagi penulis sendiri, tentang tinjauan hukum waris Islam

terhadap kedudukan dan bagian waris saudara perempuan kandung dan seayah, dalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2169/Pdt.G/2022/PA.Sby.

1.5.2 Praktis

Memberikan informasi, masukan, dan pedoman bagi lembaga peradilan, masyarakat luas, pelajar dan mahasiswa tentang kedudukan dan bagian waris saudara kandung dan seayah, terutama saudara perempuan kandung dan saudara laki-laki dan perempuan seayah menurut ketentuan hukum Islam.

1.6 Studi Literatur

Terkait dengan penelitian ini, penulis telah melakukan tinjauan terhadap beberapa literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis angkat, dengan tujuan untuk mengetahui perbedaan antara permasalahan yang telah diangkat oleh peneliti terdahulu dengan permasalahan yang akan penulis teliti saat ini.

Adapun beberapa studi literatur yang relevan dengan permasalahan ini, diantaranya ialah :

- a). Skripsi Putri Ajeng Fatimah (2011) tentang waris *kalalah* dalam pandangan Wahbah Az-Zuhaili (tafsir QS. Al-Nisa (4) ayat 12 dan ayat 176). Skripsi tersebut membahas tentang bagaimana pandangan Wahbah Az-Zuhaili terhadap pengertian *kalalah* serta bagian-bagian siapa saja yang diatur di dalamnya berdasarkan QS. Al-Nisa (4) ayat 12 dan ayat 176. Adapun hasilnya, menurut Wahbah Az-Zuhaili *kalalah* berdasarkan QS. Al-Nisa (4) ayat 12 dan ayat 176 adalah orang yang pada saat meninggal tidak memiliki anak dan orang tua, serta bagian-bagian yang diatur di dalamnya adalah bagian saudara baik laki-laki atau perempuan pewaris, bagian suami, bagian istri, bagian dua saudara perempuan atau lebih, bagian saudara laki-laki atau

perempuan pewaris, dan bagian saudara laki-laki dan perempuan yang ditinggalkan pewaris dalam jumlah yang banyak.

Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yakni membahas tentang konsep *kalalah* sebagai syarat berhaknyanya saudara untuk menjadi ahli waris. Namun meskipun begitu, diantara kedua penelitian tersebut terdapat perbedaan, yakni penelitian Putri Ajeng Fatimah membahas *kalalah* dengan berfokus kepada perspektif dan pemikiran Wahbah Az-Zuhaili, terhadap penafsiran QS. Al-Nisa ayat 12 dan 176. Sedangkan penelitian ini membahas tentang *kalalah*, dengan berfokus kepada kewarisan saudara kandung yang mewarisi sebagai *ashabah bil ghair* bersama dengan saudara laki-laki dan perempuan seayah berdasarkan analisis putusan No. 2169/Pdt.G/2022/PA.Sby.

- b). Skripsi Izza Faradhiba (2018) tentang pembatalan hak waris saudara perempuan kandung (studi terhadap putusan nomor 187/Pdt.G/2016/Ms-Ism menurut perspektif fiqh mawaris). Dalam putusan tersebut, hakim menetapkan bahwa anak perempuan tunggal menghijab delapan orang saudara pewaris untuk mendapatkan warisan, dengan berlandaskan pada kitab Tafsir Ibnu Katsir juz I dan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 86K/AG/1994 yang mengatakan bahwa anak perempuan dapat menghijab saudara sebagaimana halnya anak laki-laki. Padahal dalam fiqh klasik, anak yang dapat menghijab saudara untuk mendapatkan warisan adalah anak laki-laki.

Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yakni membahas tentang kewarisan saudara perempuan kandung. Namun meskipun begitu, diantara kedua penelitian tersebut terdapat perbedaan, yakni penelitian Izza Faradhiba membahas tentang pembatalan hak kewarisan saudara perempuan kandung karena dihijab oleh anak perempuan. Sedangkan penelitian ini membahas tentang kewarisan saudara kandung yang mewarisi sebagai *ashabah bil ghair*

bersama dengan saudara laki-laki dan perempuan seayah berdasarkan analisis putusan No. 2169/Pdt.G/2022/PA.Sby.

- c). Skripsi M. Fadillah Hakim (2019) tentang Analisis Yuridis Kewarisan Saudara Dalam Kasus *Munasakhaat* (Studi Putusan M.A. Nomor 30/PK/Ag/2013). Skripsi ini membahas tentang adanya penetapan yang berbeda dari Hakim pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi, dalam menetapkan saudara yang berhak mengambil sisa harta dari saudaranya (pewaris) yang meninggal. Hakim tingkat pertama pada putusan nomor 502/Pdt.G/2011/PA.SEL menetapkan bahwa saudara yang berhak mengambil sisa harta warisan saudaranya yang telah meninggal adalah saudara seayah, padahal saudara yang meninggal (pewaris) memiliki saudara laki-laki kandung. Hakim tingkat banding pada putusan nomor 50/Pdt.G/2012/PA.MTR, menetapkan bahwa saudara yang berhak mengambil sisa harta warisan saudaranya yang telah meninggal adalah saudara seibu dan keturunan saudara perempuan seibu dengan ketentuan 2:1 dengan saudara kandung. Hakim pada tingkat kasasi dengan putusan nomor 30PK/AG/2013, menyatakan menolak permohonan pengajuan kasasi tersebut. Hasil penelitian ini mengatakan bahwa saudara laki-laki kandung menghijab saudara laki-laki seayah berdasarkan pandangan *Ahl al-Sunnah*, penggabungan bagian 2:1 antara saudara seibu yang terdiri dari laki-laki dan anak perempuan dari saudara seibu dengan saudara laki-laki kandung cenderung mengikuti ketentuan yang berada dalam Buku II Pedoman pelaksanaan Tugas Peradilan Agama, serta juga mengatakan bahwa Mahkamah Agung menolak permohonan yang diajukan oleh Tergugat, karena menganggap tidak ada kekhilafan dari putusan yang telah dikeluarkan oleh pengadilan tingkat banding.

Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yakni membahas tentang kewarisan antar saudara sekandung dan seayah, dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif.

Namun meskipun begitu, diantara kedua penelitian tersebut terdapat perbedaan, yakni penelitian M. Fadillah Hakim membahas tentang kewarisan saudara laki-laki kandung dengan saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu, dan anak saudara perempuan seibu, dengan menggunakan pendekatan perbandingan hukum kewarisan Islam, untuk mengetahui siapa yang berhak menerima sisa harta dari pewaris, sebagaimana yang tertera dalam penetapan yang berbeda antara pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi. Sedangkan penelitian ini membahas tentang kewarisan saudara perempuan kandung yang mewarisi sebagai *ashabah bil ghair* bersama dengan saudara laki-laki dan perempuan seayah berdasarkan analisis putusan No. 2169/Pdt.G/2022/PA.Sby.

- d). Skripsi Ulfa Rahmatul Liza (2022) tentang Penyelesaian Perkara Hak Waris Saudara Kandung Bersama Anak Perempuan Tunggal (Studi Terhadap Putusan Hakim Nomor 193/Pdt.G/2020/Ms.Bna). Skripsi ini membahas tentang gugatan waris yang berkaitan dengan hak waris saudara kandung bersama dengan anak perempuan. Hasil penelitian ini ialah hakim menetapkan saudara kandung (perempuan dan laki-laki) dapat menjadi ahli waris dan tidak terhibat oleh anak perempuan. Penetapan hakim tersebut didasari pada Fatwa MUI No. 4 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa jika yang menjadi ahli warisnya saudara laki-laki kandung atau seayah bersama dengan anak perempuan tunggal, maka anak perempuan mendapat $\frac{1}{2}$ dan saudara laki-laki kandung atau seayah mendapat sisa harta, setelah anak perempuan mengambil bagiannya.

Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yakni membahas tentang kewarisan saudara kandung, dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Namun meskipun begitu, diantara kedua penelitian tersebut terdapat perbedaan, yakni penelitian Ulfa Rahmatul Liza berfokus kepada penyelesaian kasus

warisan dengan bercampurnya saudara kandung (laki-laki dan perempuan) dengan anak perempuan pewaris. Sedangkan penelitian ini membahas tentang kewarisan saudara perempuan kandung yang mewarisi sebagai *ashabah bil ghair* bersama dengan saudara laki-laki dan perempuan seayah berdasarkan analisis putusan No. 2169/Pdt.G/2022/PA.Sby

- e). Skripsi Salma Azizah Khoirunnida (2023) tentang Kedudukan Hukum Saudara Kandung Terhadap Hak Waris (Studi Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2020/PA.Smn Dan Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2019/PA.Bkt). Skripsi ini membahas tentang adanya perbedaan antara dua putusan hakim dari pengadilan yang berbeda, dalam menetapkan saudara kandung sebagai ahli waris bila bersama dengan ayah. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa, perbedaan hakim dari dua pengadilan berbeda dalam menetapkan saudara kandung sebagai ahli waris bersama dengan ayah, diakibatkan oleh adanya perbedaan pemaknaan dan pemahaman terhadap dasar hukum dalam memutuskan kewarisan ayah dengan saudara kandung. Dimana, pada penetapan nomor 219/Pdt.P/2020/PA.Smn, Hakim menggunakan Pasal 174 ayat (2) KHI menyebutkan bahwa, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ibu, ayah, janda atau duda". Adapun dalam penetapan nomor 8/Pdt.P/2019/PA.Bkt, Hakim menggunakan Pasal 174 ayat (1) KHI untuk menetapkan saudara kandung sebagai ahli waris bersama dengan ayah.

Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yakni membahas tentang kewarisan saudara kandung, dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Namun meskipun begitu, diantara kedua penelitian tersebut terdapat perbedaan, yakni penelitian Salma Azizah Khoirunnida berfokus terhadap perbandingan dua penetapan hakim dari pengadilan yang berbeda tentang kedudukan saudara kandung untuk menjadi ahli waris bersama dengan ayah.

Sedangkan penelitian ini membahas tentang kewarisan saudara perempuan kandung yang mewarisi sebagai *ashabah bil ghair* bersama dengan saudara laki-laki dan perempuan seayah berdasarkan analisis putusan No. 2169/Pdt.G/2022/PA.Sby.

1.7 Landasan Teori

Menurut Amir Syarifuddin, hukum kewarisan Islam merupakan sekumpulan aturan atau tata cara tertulis, yang mengatur tentang peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup, dengan berlandaskan pada ketentuan Al-Quran dan Sunnah serta bersifat mengikat bagi seluruh umat Islam. (Syarifuddin 2004, 6)

Kebolehan beralih dan diterimanya harta warisan pewaris oleh ahli waris (laki-laki maupun perempuan), didasari dengan adanya ketentuan dalam firman Allah SWT, yakni surah An-Nisa ayat 7 yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Terjemahnya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.” (QS. An-Nisa: 7)

Oleh karena itu, berdasarkan ayat di atas, dipahami bahwa seseorang (laki-laki maupun perempuan) berhak menjadi seorang ahli waris yang mewarisi harta ibu-bapak dan kerabatnya (kakek, nenek, anak, cucu, dan saudara).

Proses mewarisi harta oleh ahli waris dapat dilakukan secara dua kali, apabila peristiwa kewarisan terjadi secara *munasakhaat*. Yakni terjadinya kematian pewaris dua sebelum harta warisan pewaris dibagikan, sehingga mengakibatkan ahli waris mendapatkan dua bagian kewarisan. Dan untuk mendapatkan hal tersebut, maka saudara harus berada dalam kondisi *kalalah*, sehingga ia dapat dikatakan sebagai ahli waris.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa asy-Syari'ah wa Manhaj, kalalah* merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan keadaan pewaris yang meninggal, dengan tidak memiliki anak dan ayah, akan tetapi mempunyai seorang atau beberapa orang saudara.(Arham and Elfia 2020, 62) Sehingga pada saat itu, yang menjadi ahli warisnya adalah kerabat dari garis samping (*al-hawasyi*) saja, yakni saudara (baik kandung, seayah, atau seibu).

Saudara sebagai ahli waris dalam keadaan pewaris *kalalah*, telah diatur dalam 2 ayat pada surah An-Nisa, yakni ayat 12 dan ayat 176. Dimana, berkaitan dengan ayat tersebut Jumhur ulama mengatakan bahwa ayat 12 diperuntukkan bagi saudara seibu dengan bagian $\frac{1}{6}$ jika sendiri, dan berbagi dalam $\frac{1}{3}$ jika terdiri dari dua orang atau lebih. Adapun dalam ayat 176 diperuntukkan bagi saudara kandung atau seayah, dengan bagian $\frac{1}{2}$ bila saudara perempuan kandung atau seayah sendiri, $\frac{2}{3}$ jika saudara perempuan (kandung atau seayah) dua orang atau lebih, dan 2:1 jika saudara perempuan (kandung atau seayah) bersama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah. Dan pada dasarnya, peruntukan kedudukan dan bagian yang berbeda antara saudara tersebut terdapat dalam Pasal 181 dan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam (KHI).(Sarjan 2021, 102)

Adapun perolehan bagian 2:1 antara saudara laki-laki dan perempuan di atas, dikenal dengan peristiwa *ashabah bil ghair*. Yakni sebuah peristiwa yang mengakibatkan perempuan pemilik bagian *dzul furudh* menjadi penerima sisa harta bila ia bersama dengan saudara laki-lakinya yang memiliki kesamaan tingkat dengannya.

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah langkah atau cara yang digunakan untuk mendapatkan sebuah informasi dan kebenaran tentang sesuatu, dengan membangun sebuah pemikiran yang melahirkan rumusan masalah sehingga menghasilkan sebuah hipotesis awal dengan dibantu oleh

penelitian terdahulu, sehingga data-data yang terkait dengan penelitian dapat diolah dan dianalisis sehingga dapat menghasilkan sebuah kesimpulan.(Sahir 2022, 1)

Adapun metode penelitian hukum, merupakan sebuah cara untuk menganalisis dan menyelesaikan suatu permasalahan hukum tertentu, dengan menggunakan dan menerapkan aturan hukum yang relevan dengan fakta-fakta yang terkait.(Hajar 2017, 12)

1.8.1 Jenis Penelitian

Studi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau dikenal dengan istilah penelitian hukum doktrinal. Yakni penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai sebuah bangunan norma, seperti asas, norma, peraturan perundang-undangan, putusan suatu lembaga, serta perjanjian dan doktrin. (Hajar 2017, 65)

Penelitian hukum juga dikenal dengan istilah penelitian kepustakaan (*library research*), yakni meneliti bahan pustaka yang berupa dokumen dan berkas-berkas, untuk menganalisis suatu putusan. Adapun putusan yang dianalisis dalam studi ini adalah Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2169/Pdt.G/2022/PA.Sby dalam perkara gugatan pembagian harta warisan.

1.8.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan merupakan sebuah langkah dasar, yang bertujuan untuk membangun pemikiran tentang sudut pandang dan kerangka berpikir bagi seorang peneliti, untuk dapat melakukan analisis terhadap suatu isu atau permasalahan penelitian.

Penelitian hukum normatif memiliki beberapa bentuk pendekatan, yang dapat dipakai oleh seorang peneliti untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang hendak dicari kebenarannya. Beberapa pendekatan tersebut dapat berupa pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*),

pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari dua macam yakni pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan sejarah (*historical approach*). Pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk menelaah dan menganalisis isi serta pertimbangan hukum hakim (Muhaimin 2020, 57), dalam menyelesaikan sengketa pembagian warisan pada Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2169/Pdt.G/2022/PA.Sby. Sedangkan pendekatan sejarah (*historical approach*), digunakan untuk untuk mengetahui latar belakang lahirnya Pasal 182 KHI yang menjadi dasar pertimbangan hakim memutuskan bagian 2:1 bagi saudara dalam putusan tersebut.

1.8.3 Sumber Penelitian

Sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian hukum terdiri dari bahan hukum sekunder, yang terbagi kedalam tiga bentuk yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. (Muhaimin 2020, 60)

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, yang dihasilkan dan bersumber dari tindakan yang dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang, seperti lembaga pengadilan. Sumber hukum primer terdiri dari beberapa bentuk, seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau putusan pengadilan, dan perjanjian internasional atau traktat. (Nugroho, Haryani, and Farkhani 2020, 67) Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini, berbentuk dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian, yakni Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2169/Pdt.G/2022/PA.Sby, yang akan berfokus kepada pembahasan kewarisan saudara perempuan kandung yang mewarisi sebagai *ashabah bil ghair* bersama saudara laki-laki dan perempuan seayah, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang berfungsi untuk memberikan penjelasan lebih lanjut terkait dengan bahan hukum primer. Biasanya, bahan hukum sekunder terdiri dari buku hukum, jurnal hukum, pandangan para ahli hukum, dan hasil penelitian hukum. (Muhaimin 2020, 59-61) Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah buku Hukum Kewarisan Islam, Fiqh Sunnah, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Fiqh Mawaris, skripsi, jurnal hukum, dan buku-buku lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berfungsi untuk memberikan petunjuk dan penjelasan, terhadap bahan-bahan hukum primer atau sekunder, berupa Kamus dan Ensiklopedia. (Muhaimin 2020, 62)

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah teknik yang berbentuk studi pustaka dan dokumentasi terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder maupun tersier, yang selanjutnya dilakukan klasifikasi atau pengelompokan berdasarkan topik permasalahan yang akan dikaji secara komprehensif. (Muhaimin 2020, 65) Adapun dalam penelitian ini, begitu isu hukum telah ditetapkan, peneliti melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum yang sesuai dengan isu hukum yang diteliti. Dalam hal ini, bahan hukum yang peneliti gunakan ialah berkas Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2169/Pdt.G/2022/PA.Sby.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah sebuah proses untuk mencari, mengolah, menyusun, dan menyajikan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, sehingga hasil yang diperoleh dari suatu

penelitian dapat dipahami, disimpulkan, dan diinformasikan kepada orang lain.(Abubakar 2021, 121)

Adapun teknik analisis yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik *discourse analysis* (analisis diskursus). Yakni sebuah teknik analisis yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pembentukan dan pemahaman argumen atau bahasa hukum yang digunakan oleh hakim, dalam menghasilkan sebuah putusan.(Irianto 2012, 45–46) Dimana, teknik *discourse analysis* (analisis diskursus) dalam penelitian ini dimulai dengan terlebih dahulu mencari dan menetapkan isu hukum yang akan diteliti. Setelahnya, penulis mulai melakukan pengumpulan data yang terdiri dari bahan hukum primer yakni Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2169/Pdt.G/2022/PA.Sby dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahan hukum sekunder berupa buku Hukum Kewarisan Islam, Fiqh Sunnah, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Fiqh Mawaris, skripsi, jurnal hukum, dan bahan hukum tersier berupa Kamus dan Ensiklopedia. Kemudian, penulis mulai membaca bahan-bahan hukum tersebut, lalu memetakan argumen atau bahasa hukum yang digunakan oleh hakim yang menyatukan saudara perempuan kandung sebagai *ashabah bil ghair* bersama dengan saudara laki-laki dan perempuan seayah dalam putusannya. Dan setelahnya melakukan proses analisis terhadapnya berdasarkan teori-teori yang telah diuraikan pada bab ii, sehingga dari proses tersebut dihasilkan kesimpulan yang akan menjawab pertanyaan penelitian.